

**KEBIJAKAN KRIMINALISASI TERHADAP PENANGKAPAN IKAN  
TERUBUK DALAM PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN BENGKALIS**

**Oleh : Widya Lestari  
Program Kekhususan : Pidana**

**Pembimbing 1 : Dr. Erdianto,SH.,M.Hum**

**Pembimbing 2 : Widia Edorita,SH.,MH**

**Alamat : Jln.uka Garuda Sakti km3 Perum Pujangga Block-C17 , Pekanbaru  
Email :widya3835@gmail.com - Telepon : 082170007201**

**ABSTRACT**

*The decision of the Minister and the Regent regarding the status of protection of terubuk fish does not create a deterrent effect for the perpetrators of the violation, because even though they are given a warning letter and make a statement not to repeat their actions, there are still many violations committed by other offenders even though they already know the prohibition on fishing in the month of their prohibition to do so. violations with different people, this does not create a deterrent effect for the perpetrators of the offense. Bengkalis, is a district in Riau Province, Indonesia. Its territory covers the eastern part of the island of Sumatra and the archipelago, with an area of 7,793.93 km<sup>2</sup>. Geographically, Bengkalis waters, located in the waters of the Malacca Strait which is a separation between two countries, Indonesia and Malaysia. These waters have fish resources that have the potential to be managed and developed as a beneficial economic growth for both countries*

*This research is a type of research that is empirical or sociological legal research. Sociological legal research is research that is carried out directly in the location or in the field to obtain data to provide a complete and clear picture of the problem under study. This research is more specific to legal effectiveness. When talking about the power of law, it means talking about the power of the law in regulating and / or compelling to obey the law. This research focuses on the Criminalization Policy Against the Capturing of Terubuk Fish in the Bengkalis Regency Regional Regulation based on the Decree of the Minister of Marine Affairs and Fisheries Number KEP59 / MEN / 2011 concerning the Determination of the Limited Protection Status of Terubuk Fish, associated with criminal law policy theory and law enforcement theory.*

*The results of this research are expected in the future in a ministerial decree to impose sanctions on the perpetrators and explain in detail what kind of protection matters should be protected. Then there should be an activity that conducts discussions with the local government by discussing that the act is a criminal act and attaching in the regulation what things are called criminalization.*

**Keywords: Criminalization-Terubuk Fishing Policy**

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perairan laut yang luas dan kaya akan jenis-jenis maupun potensi perikanan, dimana potensi perikanan bidang penangkapan 6.4 juta ton/ tahun, potensi perikanan umum sebesar 305,650 ton/ tahun, serta potensi kelautan kurang lebih 4 miliar USD/tahun.<sup>1</sup> Masalah laut dan perikanan ini, hampir setiap hari merupakan pembicaraan yang tidak ada habis-habisnya, sehingga wajar jika mulai dari para tokoh politik, tokoh masyarakat, dan tokoh swandaya masyarakat ikut membicarakannya.<sup>2</sup>

Masalah yang sering terjadi dibidang kelautan dan perikanan adalah penangkapan ikan yang berlebih, pencurian ikan dan tindakan illegal fishing lainnya yang menimbulkan kerugian bagi negara. Permasalahan tersebut harus diselesaikan dengan sungguh-sungguh, sehingga penegakan hukum di bidang perikanan menjadi sangat penting dan strategis dalam rangka menunjang pembangunan perikanan secara terkendali dan berkelanjutan. Adanya kepastian hukum merupakan suatu kondisi yang mutlak diperlukan dalam penanganan tindak pidana di bidang perikanan.

Namun pada kenyatannya, Undang- Undang Nomor 45 Tahun

2009 Tentang Perikanan saat ini masih belum mampu mengantisipasi perkembangan teknologi serta perkembangan kebutuhan hukum dalam rangka pengelolaan dan pemanfaatan potensi sumber daya ikan yang tidak dapat menjawab permasalahan tersebut. Oleh karean itu perlu dilakukan perubahan terhadap beberapa substansi, baik yang menyangkut aspek manajemen, birokrasi, maupun aspek hukum. Kelemahan pada aspek hukum antara lain penegak hukum, rumusan sanksi, dan yuridiksi atau kompetensi relatif pengadilan negeri terhadap tindak pidana dibidang perikanan yang terjadi diluar kewenangan pengadilan negeri tersebut. Masih banyak masalah yang terkait dengan penangkapan ikan yang jenis ikan tersebut dilindungi oleh peraturan menteri Republik Indonesia Nomor P.20/ Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2018 tentang jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi.<sup>3</sup> Seperti yang terdapat pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1985 Tentang Perikanan Bab III Pasal 8 ayat (1) dan (2) dalam Pengelolaan Sumber Daya Ikan

Upaya persuasif berupa sosialisasi peraturan, khususnya sanksi hukum yang terdapat pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-

---

<sup>1</sup> H.Supriadi dan Alimuddin, *Hukum Perikanan Di Indonesia* Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 2.

<sup>2</sup> Kelautan: *Raksasa Itu Masih Tidur*, *Harian Kompas*, 7 oktober 2019, hlm.. 45 .

---

3

[http://graccess.co.id/assets/document/permen\\_p106.pdf](http://graccess.co.id/assets/document/permen_p106.pdf) diaccess, 7 oktober 2019

Undang Nomor 45 Tahun 2009 kepada nelayan setempat. Pasal 100 Berbunyi “setiap orang yang melanggar ketentuan yang di tetapkan (jenis ikan yang dilindungi) dipidana denda paling banyak Rp.250,000,000 (dua ratus lima puluh juta rupiah)” pasal 100 C Berbunyi “dalam hal tindak pidana sebagaimana dilakukan oleh nelayan kecil dan/atau pembudi-daya ikan kecil dipidana Rp.100,000,000 (seratus juta rupiah).<sup>4</sup>

Dan para nelayan dihimbau untuk membatasi penangkapan ikan terubuk pasalnya masih banyak para nelayan yang menangkap ikan terubuk tersebut lalu dijualnya dengan harga fantastis Rp.1,500,000- 2,500,000 untuk per-kg telur ikan terubuk sedangkan harga daging ikan terubuk per-kg Rp.200,000-250,000 per-kg.

Berdasarkan hal tersebut diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dalam suatu skripsi yang berjudul : **“Kebijakan Kriminalisasi Terhadap Penangkapan Ikan Terubuk Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis ”**

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pengaturan sanksi terhadap pelaku penangkapan ikan terubuk selama ini di kabupaten bengkalis?

---

<sup>4</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 kepada nelayan setempat. Pasal 100c

2. Bagaimanakah kebijakan kriminalisasi terhadap penangkapan ikan terubuk dalam peraturan daerah kabupaten bengkalis yang akan datang ?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk mengetahui sanksi-sanksi hukum terkait keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP59/MEN/2011 tentang penetapan status perlindungan terbatas ikan terubuk.
- b. Untuk mencari jalan keluar dari pencegahan penangkapan ikan terubuk terkait Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor.KEP59/MEN/2011 Tentang Penetapan Status Perlindungan Terbatas Ikan Terubuk.

### **2. Kegunaan Penelitian**

Selanjutnya penelitian ini sangat di harapkan akan dapat bermanfaat dan bernilai guna antara lain:

#### **a. Bagi penulis**

1. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana starta satu (S-1) Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Riau.
2. Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi bahan dan wawasan bagi penulis terkait dengan kebijakan kriminalisasi terhadap penangkapan ikan terubuk

#### **b. Bagi Dunia Akademik**

Yaitu diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan

pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum khususnya hukum pidana dalam kebijakan kriminalisasi terhadap penangkapan Ikan Terubuk. Dan juga dapat menjadi bahan referensi kepustakaan bagi pembaca yang lain ingin melakukan pembangunan penelitian lebih lanjut dalam pokok permasalahan yang ada.

**c. Bagi Instansi**

Yaitu diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi bahan pedoman serta bahan informasi sekaligus masukan terhadap Aparat Penegak Hukum, Menteri Perikanan dan Kelautan, dan Pemerintah Daerah untuk dapat menghadapi dan menangani persoalan Penetapan Status Ikan Terubuk.

**D. Kerangka Teori**

**1. Teori Kebijakan Hukum Pidana**

Istilah kebijakan berasal dari bahasa Inggris yakni *policy* atau dalam bahasa Belanda *politiek* yang secara umum dapat diartikan sebagai prinsip-prinsip umum yang berfungsi untuk mengarahkan pemerintah (dalam arti luas) termasuk pula penegak hukum dalam mengelola, mengatur atau menyelesaikan urusan-urusan publik, masalah-masalah masyarakat atau bidang-bidang penyusunan peraturan perundang-undangan pengaplikasian hukum atau peraturan dengan tujuan (umum) yang mengaharap pada upaya mewujudkan kesejahteraan atau kemakmuran masyarakat (warga Negara) dengan demikian

kebijakan hukum pidana dapat diartikan dengan cara bertindak atau kebijakan dari Negara (pemerintah) untuk menggunakan hukum pidana dalam mencapai tujuan tertentu terutama dalam menanggulangi kejahatan, memang perlu diakui bahwa banyak cara maupun usaha yang dapat dilakukan oleh setiap Negara dalam menanggulangi kejahatan.

**2. Teori Penegakan Hukum**

Penegakan hukum merupakan suatu usaha yang dilakukan untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial untuk menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakan hukum juga merupakan proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum juga diharapkan untuk membuat konsep-konsep hukum menjadi kenyataan dimana proses penegakan hukum melibatkan banyak hal.<sup>5</sup>

Penegakan hukum adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan secara rasional, memenuhi rasa keadilan dan berdaya guna. Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan lainnya. Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi

---

<sup>5</sup> Dellyana Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Jakarta, 1988, hlm. 32

kejahatan berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil hasil perundang-undangan pidana yang sesuai dengan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.<sup>6</sup>

## E. Kerangka Konseptual

1. Kebijakan adalah keseluruhan kebijakan yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan resmi, yang bertujuan untuk menegakan norma-norma sentral dari masyarakat<sup>7</sup>
2. Kriminalisasi adalah merupakan suatu proses dimana suatu perbuatan yang mulanya tidak dianggap sebagai kejahatan, kemudian dengan dikeluarkannya perundang-undangan yang melarang perbuatan tersebut, maka perbuatan itu kemudian menjadi suatu perbuatan jahat.<sup>8</sup>
3. Penegakan adalah proses atau cara yang dilakukan oleh aparat penegak hukum agar suatu peraturan perundang-undangan dapat ditaati oleh masyarakat tanpa terkecuali.<sup>9</sup>
4. Ikan terubuk jenis (*tenualosa macrura*) merupakan simbol dari kabupaten Bengkalis. Ikan

---

<sup>6</sup> Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm. 109.

<sup>7</sup> Barda Nawawi Arief, *Kebijakan hukum pidana*, Kencana Prenada, Jakarta, 2008, hlm.3

<sup>8</sup> Marwan Efendy, *Diskresi, Penemuan Hukum, Korporasi dan tax amnesty dalam penengakan hukum*, referensi, jakarta, 2012.

<sup>9</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 2001, hlm,627.

terubuk sendiri saat ini populasinya lambat laun semakin berkurang. Karena adanya penangkapan disaat waktu-waktu yang dilarang, penangkapan itu dilakukan oleh nelayan pada masa pemijahan ikan terubuk.

5. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No.KEP. 59/MEN/2011, yaitu dengan status perlindungan terbatas, untuk ikan terubuk di lokasi tertentu yaitu sepanjang jalur uraya pemijahan di perairan Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Siak yang (kawasan perairan Selat Bengkalis hingga ke muara Sungai Siak dan Sungai Apit). Dan untuk periode waktu penangkapan yang ditentukan.<sup>10</sup>

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah jenis penelitian yang bersifat empiris atau penelitian hukum sosiologis. Penelitian hukum sosiologis adalah penelitian yang dilakukan langsung dilokasi atau dilapangan untuk memperoleh data guna memberikan gambaran secara lengkap dan jelas tentang masalah yang diteliti.<sup>11</sup>

Penelitian ini lebih spesifik kepada efektivitas hukum. Bila membicarakan daya kerja hukum berarti membicarakan daya kerja hukum itu dalam mengatur dan atau memaksa untuk taat

---

<sup>10</sup> *Loc.cit*

<sup>11</sup> Soejono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta: 2010, hlm,42.

terhadap hukum.<sup>12</sup> Penelitian ini berfokus pada Kebijakan Kriminalisasi Terhadap Penangkapan Ikan Terubuk dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor.KEP59/MEN/2011 Tentang Penetapan Status Perlindungan Terbatas Ikan Terubuk., dikaitkan dengan teori kebijakan hukum pidana dan teori penegakan hukum.

## 2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Wilayah Kabupaten Bengkalis. Pengambilan lokasi ini dikarenakan banyaknya sering terjadi permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan penangkapan ikan terubuk pada saat waktu pemijahan ikan terubuk berlangsung.

## 3. Populasi dan Sampel

### a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan dari objek pengamatan atau objek penelitian.<sup>13</sup> Populasi dalam penelitian ini adalah:

- 1) Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau
- 2) Pelaku pelanggaran penangkapan ikan terubuk

### b. Sampel

Sampel merupakan himpunan atau populasi yang dijadikan objek penelitian

yang dianggap dapat mewakili seluruh populasi.<sup>14</sup>

## 4.Sumber Data

### a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama dan observasi yang dilakukan oleh peneliti dilapangan, diperoleh melalui wawancara langsung dengan responden dan menggunakan daftar pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya.

### b. Data Sekunder

1. **Bahan Hukum Primer**, yaitu bahan-bahan hukum mengikat yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan yaitu:

- 1) Undang-Undang perikanan dan kelautan Nomor 9 Tahun 1985
- 2) Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor. KEP59/MEN/2011 Tentang Penetapan Status Perlindungan Terbatas Ikan Terubuk.

### 2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum dan sebagainya.

3. **Bahan Hukum Tersier**, bahan yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer yang dan sekunder. Pada bahan hukum tersier ini juga dapat digunakan bahan non hukum seperti, buku-buku, jurnal laporan hasil penelitian berbagai jenis disiplin

---

<sup>12</sup> Widia Edorita, "Menciptakan Sebuah Sistem Hukum yang Efektif: Dimana Harus Dimulai?" *Jurnal Ilmu Hukum Universitas Riau, Edisi I No.1 Agustus 2010, hlm,116.*

<sup>13</sup> Burhan Asshoha, *Metode penelitian Hukum, Rineka cipta, Jakarta: 2010, hlm,79.*

---

<sup>14</sup> Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996, hlm,121.

ilmu yang mempunyai relevansi dengan objek permasalahan yang hendak diteliti.

## 5. Teknik Pengumpulan data

Metode penulisan dalam karya ilmiah ini adalah penelitian sosiologis. Pengumpulan data dilakukan dengan metode :

- a. Wawancara, dilakukan dengan cara menentukan jumlah populasi, lalu dari populasi tersebut diambil beberapa sampel (melalui teknik *purposive sampling*);
- b. Studi pustaka, baik melalui buku maupun data dari internet yang berkaitan dengan tulisan ini.

## 6. Analisis Data

Analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif. Pengumpulan data menggunakan metode wawancara dan pengamatan, dan penggunaan-penggunaan teori kurang diperlukan.<sup>15</sup> Dalam menarik kesimpulan penulis menggunakan metode secara deduktif, yaitu menarik suatu kesimpulan dari suatu pernyataan atau dalil yang bersifat umum menjadi suatu pernyataan yang bersifat khusus, yang mana dari berbagai kesimpulan tersebut dapat diajukan saran.

## TINJAUAN PUSTAKA

### A. Tinjauan Umum Tentang Kebijakan kriminalisasi

---

<sup>15</sup> Bambang Waluyo, Penelitian Hukum Dalam Praktek, Sinar Grafika, Jakarta; 2002, hlm, 77.

Istilah kebijakan kriminal merupakan terjemahan dari *penal policy* (inggris), ungkapan ini lebih sempit apabila diperbandingkan dengan *criminal (law) policy* atau kebijakan hukum pidana. Kebijakan kriminal menurut Muladi adalah usaha rasional dan terorganisir dari suatu masyarakat untuk menaggulangi kejahatan.<sup>16</sup> Kebijakan kriminal disamping dapat dilakukan secara represif melalui sistem peradilan pidana (pendekatan *penal*) dapat pula dilakukan dengan sarana “non *penal*” melalui berbagai usaha pencegahan tanpa melibatkan sistem peradilan pidana, misalnya usaha penyehatan mental masyarakat, penyuluhan hukum, pembaharuan hukum perdata serta hukum administrasi, dan sebagainya.<sup>17</sup> Menurut Muladi, pencegahan kejahatan pada dasarnya merupakan tujuan utama dari kebijakan kriminal.

### A. Tinjauan Umum Tentang Produk jasa telekomunikasi

Pengertian hukum telematika sendiri secara hukum itu mencakup segala macam hukum baik secara tertulis (tertuang dalam peraturan perundang-undangan) maupun materi hukum tidak tertulis (tertuang dalam kebiasaan ataupun praktek).<sup>18</sup> Dengan melihat hakekat yang mendasari cyberspace adalah konvergensi telematika, maka istilah telematika dipopulerkan bersama dengan hukum *cyberspace*.

---

<sup>16</sup> Muladi, *Demokratisasi, Hak Asasi Manusia dan Reformasi Hukum di Indonesia*, The Habibie Center, Jakarta, 2002, hlm. 182

<sup>17</sup> Ibid

<sup>18</sup> *Ibid.*, hlm 3.

Memberikan konvergensi atas seluruh domain-domain ketentuan hukum yang mungkin dipahami terpisah per sektor (baik telekomunikasi, media dan informatika).<sup>19</sup> Konvergensi yang tercipta dari telematika sendiri tidak akan menciptakan kevakuman hukum. Melainkan, akan menarik suatu pembidangan hukum yang lebih khusus dalam keberlakuan bidang-bidang hukum yang telah ada dalam sistem hukum yang berlaku.

## **B. Tinjauan Umum Tentang Ikan Terubuk**

Ikan terubuk dikenal sebagai hasil tangkapan bernilai ekonomi tinggi sejak abad ke-16, khususnya telurnya, sebagaimana dicatat oleh penggelanaa portugis bernama Mendez Pinto, yang mengunjungi selat malaka pada tahun 1539, bahkan di pasar Eropa dikatakan “seenak kaviar Rusia” . pada masa kerajaan siak di abad ke-18, telur terubuk menjadi komoditas berharga penyumbang ekonomi kerajaan . perannya dalam ekonomi kerajaan pada abad ke-18 dan 19 juga ditandai dengan berkembangnya ritual terkait penangkapannya di masa itu, bahkan, menjadi judul sebuah naskah yang menggambarkan politik kerajaan siak, syair ikan terubuk, sejarah penangkapan ikan terubuk di bengkalis menjadi inspirasi bagi slogan kota ini sebagai “Kota Terubuk”

Namun, kelangsungan hidup ikan terubuk mulai terancam karena

penangkapan ikan yang mengandung telur serta pengaruh pencemaran lingkungan- karena penebangan Hutan di perairan yang menjadi habitatnya. Oleh karena itu, Kementerian Kelautan Dan Perikanan melindungi keberadaannya dengan Kepmen No. 59/MEN/2011 yang diberlakukan dilokasi sepanjang jalur pemijahan di Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Kepulauan Meranti dan Kabupaten Siak (perairan selat bengkalis dan sungai apit) dan melarang penangkapan ikan terubuk pada saat pemijahan di bulan terang (purnama) dan bulan gelap ( bulan baru). Namun hal itu tidak berpengaruh bagi para nelayan yang masih saja terus menerus menangkap ikan terubuk walaupun sudah ada larangan yang mengaturnya karena menganggap sanksi yang diberikan oleh kepmen sangatlah ringan yang tidak akan membuat nelayan merasa takut akan sanksi itu, mengapa demikian, dari mulai diberlakukannya kepmen No. 59/MEN/2011 tiap tahunnya para nelayan ditemukan menangkakap ikan terubuk diwaktu yang dilarang dengan alasan yang berbeda-beda

## **C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Perikanan**

Pengertian Tindak Pidana Di Bidang Perikanan Perikanan adalah kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan.<sup>20</sup> Tindak pidana di bidang perikanan merupakan tindak pidana diluar KUHPidana

---

<sup>19</sup> *Ibid.*, hlm 8.

---

<sup>20</sup> Djoko Tribawono, *Hukum Perikanan Indonesia*, PT, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm. 1

yang diatur menyimpang, karena tindak pidananya dapat menimbulkan kerusakan dalam pengelolaan perikanan Indonesia yang berakibat merugikan masyarakat, bangsa, dan negara. Dengan hukuman pidananya tinggi dan berat sebagai salah satu cara untuk dapat menanggulangi tindak pidana di bidang perikanan. Banyak masyarakat menyalahgunakan kegiatan perikanan menjadi suatu keuntungan bagi diri mereka sendiri tanpa memikirkan ekosistem laut, misalnya dengan menggunakan alat penangkap ikan yang dilarang yang mengakibatkan ekosistem laut.

## **GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN**

### **A. Gambaran Umum Kabupaten Bengkalis**

Kabupaten bengkalis adalah salah satu kabupaten di provinsi Riau Indonesia. Wilayahnya mencakup daratan bagian timur pulau sumatra dan wilayah kepulauan, dengan luas adalah 8.403.28km<sup>2</sup>. ibukota kabupaten ini berada di kota bengkalis tepatnya berada di pulau bengkalis yang terpisah dari pulau sumatera.<sup>21</sup> kabupaten dengan julukan negeri junjungan atau kota terubuk ini Banyak ragam budaya yang bisa dijumpai disana, dan masyarakatnya pun tergolong banyak dan terdiri dari etnis melayu ,tionghoa ,jawa ,batak , minang dengan mayoritas penduduknya adalah melayu. Asal mula terbentuknya nama bengkalis berawal dari kedatangan tuan bujang

alias raja kecil bergelar Sultan Abdul Jahlil Rahmatsyah beserta pembantu dna pengikutnya pada tahun 1722 dikepulauan bengkalis. Diambil dari kata mengkal yang berrati sedih atau sebak dan kalis yang berarti tabah, sabar dan tahan ujian.

### **B. Gambaran Umum Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bengkalis**

Dinas perikanan dan kelautan provinsi Riau terbentuk pada tahun 1975 kepala dinas perikanan dipimpin oleh Ir. Abdul Munif Kadir pada kepemimpinannya pada tahun 1981. struktur organisasi Dinas perikanan laut mengalami perubahan yakni berdasarkan SK Gubenur Kepala Daerah Hukum Tingkat I Riau No.Kpts. 168/V/80 tanggal 21 Mei 1981 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perikanan daerah Tingkat I Riau. Yang mana kepala dinas masih dipimpin oleh Ir.Abdul munif. Pada tahun 2001 kembali terjadi perubahan terhadap struktur Organisasi Dinas Perikanan Daerah Tingkat I Riau, Berdasarkan Peraturan Daerah Riau No.12 Tahun 2001, tanggal 26 April 2001 Tentang Susunan Organisasi dan tata kerja Dinas Kelautan dan perikanan Provinsi Riau yang masa itu dipimpin oleh Prof.Dr.Ir Tengku Dahril,MSc. Dan terjadi perubahan kembali pada tahun 2008 dan bertahan hingga saat ini.<sup>22</sup>

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

---

21

www.bengkaliskab.bps.go.iddiaksestanggal 22 juni 2020

---

<sup>22</sup> <http://dkp.Riau.go.id/>, Diakes pada tanggal 22 Oktober 2020.

## **A. Pengaturan Sanksi Terhadap Pelaku Penangkapan Ikan Terubuk Selama Ini Di Kabupaten Bengkalis**

Berdasarkan Penjelasan Pasal 9 Undang-Undang Perikanan, pelarangan penggunaan alat penangkapan ikan dan/atau alat bantu 65 penangkapan ikan diperlukan untuk menghindari adanya penangkapan ikan dengan menggunakan peralatan yang dapat merugikan kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya. Hal itu dilakukan mengingat wilayah pengolahan perikanan di Indonesia sangat rentan terhadap penggunaan alat penangkapan ikan yang tidak sesuai dengan ciri khas alam mengingat laut Indonesia terdapat berbagai jenis sumber daya ikan yang sangat bervariasi sehingga sangat perlu dilakukan agar dapat menghindari tertangkapnya jenis ikan yang bukan menjadi target penangkapan.<sup>23</sup>

Akibat kegiatan penangkapan yang dilakukan oleh nelayan pada saat ikan beruaya ke perairan Bengkalis untuk proses pemijahan yang terjadi penurunan populasi ikan terubuk. Terjadinya penurunan ukuran ikan-ikan terubuk di sekitar daerah penangkapan, hal ini mengindikasikan bahwa tingkat kelangkaan ikan terubuk semakin tinggi baik dari segi biomassa maupun individu. Terkendalanya para nelayan pada saat menebar jaring, akibatnya jaring ditabrak oleh kapal besar sehingga jaring mengalami kerusakan

diwaktu sedang menunggu jaring. Ikan terubuk terancam punah disebabkan oleh dua faktor utama, yaitu pertama, akibat penangkapan pada saat ikan beruaya masuk ke perairan Selat Bengkalis, kedua, kualitas perairan yang menjadi tempat hidup ikan terubuk yang semakin menurun. Berdasarkan hasil wawancara bersama Bapak Mukhlizar selaku Kepala Seksi Konversi dan Perlindungan Habitat Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bengkalis mengatakan bahwa pengaturan sanksi terhadap pelaku hanya seperti selembar kertas yang mana isinya para nelayan hanya membuat perjanjian tidak akan mengulanginya kembali, serta pengaturan yang digunakan hanya Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor. KEP59/MEN/2011 Tentang Penetapan Status Perlindungan Terbatas Ikan Terubuk, serta peraturan Bupati Bengkalis No.59/MEN-KP/2011 Tentang penetapan status perlindungan terbatas jenis ikan terubuk (*tenualosa macrura*). Dan peraturan Gubernur Riau Nomor 78 Tahun 2012 Tentang suaka perikanan ikan terubuk di Provinsi Riau.<sup>24</sup>

## **B. Kebijakan Kriminalisasi Terhadap Penangkapan Ikan Terubuk Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Yang Akan Datang**

Hukuman pidana di bidang perikanan sebagian besar bersifat kumulatif, baik ditujukan terhadap delik kejahatan maupun delik pelanggaran. Dalam hukuman kumulatif pidana baddan (penjara) dengan pidana denda diterapkan sekaligus. Disini tidak ada alasan

---

<sup>23</sup>Ahmad, M,T, Dahril dan Efizon D, Ekologi Reproduksi Ikan Terubuk (Alosa Toli) di Perairan Bengkalis, *Jurnal Perikanan Dan Kelautan*.

---

<sup>24</sup> Wawancara Bersama Bapak Mukhlizar, Selaku Kepala Seksi Konversi dan Perlindungan Habitat Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bengkalis, Pada Tanggal 12 Oktober 2020.

bagi hakim untuk tidak menjatuhkan kedua pidana tersebut, juga hakim tidak dapat memilih salah satu hukuman untuk dijatuhkan, melainkan wajib menjatuhkan pidana pokok kedua-duanya. Hukuman yang berupa pidana penjara yang tinggi dan pidana denda yang berat terhadap pelaku pidana perikanan dengan tujuan agar menimbulkan efek jera. Pelaku yang terbukti bersalah selain wajib menjalani pidana penjara bertahun-tahun, juga wajib membayar denda kepada negara yang nilainya tidak sedikit.

Perbedaan teknologi alat tangkap yang digunakan membuat nelayan-nelayan merasa kesulitan untuk menangkap ikan karena mereka merasa bahwa dampak dari penggunaan alat tangkap jaring batu sangat merugikan, selain itu hasil tangkap nelayan menurun dan tidak mampu kembali mengembalikan modal.<sup>25</sup>

Kondisi tertangkapnya ikan terubuk yang banyak didominasi oleh ikan jantan dibandingkan betina juga dialami oleh penelitian sebelumnya. Hal ini disebabkan oleh proses pemijahan yang terjadi setiap bulan, sehingga lahirnya generasi-generasi baru menuju dewasa lebih banyak. Sementara ikan terubuk betina yang tertangkap merupakan ikan yang tadinya berkelamin jantan. Dilihat dari banyaknya tertangkap pada bulan gelap dan malam hari, disebabkan oleh ikan

terubuk yang beruaya tidak dapat melihat mata jaring sehingga tidak dapat menghindar. Umumnya penangkapan ikan ini dilakukan pada saat memijah. Penangkapan seperti ini secara langsung akan mengancam kelangsungan dan kelestarian, karna akan menjadi sasaran tangkap adalah induk induk ikan yang akan bertelur dan beruaya untuk memijah.

## **PENUTUP**

### **A. KESIMPULAN**

1. Pengaturan sanksi terhadap pelaku penangkapan ikan terubuk selama ini di Kabupaten Bengkalis belum terealisasi, padahal suatu kegiatan pidana karena melanggar Undang-Undang Tentang Perikanan, dan memiliki sanksi jika perbuatan ini dilanggar, namun yang menjadi permasalahan yaitu belum diterapkan sanksi terhadap pelaku atas perbuatan tersebut serta pihak yang berwenang mengatakan bahwa perbuatan ini bukan termasuk perbuatan kriminalisasi, serta sanksi yang diberikan hanya berupa surat perjanjian, peraturan yang mengatur hanya berfokus kepada putusan menteri dan yang berstatus melindungi namun tidak memberikan sanksi kepada pelaku yang tidak melindungi.

---

<sup>25</sup>Kurniawat, "kerarifan lokal masyarakat lamera: sebuah ekspresi hubungan manusia dengan laut", *Jurnal Buletin riset sosek laut dan perikanan*, Vo.6, No.2

2. Kebijakan kriminalisasi terhadap penangkapan ikan terubuk dalam peraturan daerah kabupaten bengkalis yang akan datang belum terlihat, dikarenakan ada lima faktor penghambat didalam penegakan hukum ini, antara lain yaitu hukum itu sendiri, dimana tidak adanya aturan khusus mengenai perlindungan ikan yang seperti apa yang seharusnya dilindungi, lalu tidak adanya penerapan sanksi dan pengaturan yang akan dikenakan kepada pelaku penangkapan ikan, lalu masih lemahnya aturan yang diberlakukan, hanya keputusan menteri dan bahkan mengenyampingkan pula satu aturan lain, serta seharusnya didalam keputusan menteri memberlakukan sanksi terhadap pelaku

#### SARAN

1. Seharusnya menjelaskan sanksi yang diberikan hanya berupa surat perjanjian ini bukan suatu keputusan, serta peraturan yang mengatur hanya berfokus kepada putusan menteri dan yang berstatus melindungi namun tidak memberikan sanksi kepada pelaku yang tidak melindungi, seharusnya diberlakukan perubahan terhadap peraturan-peraturan tentang ikan terubuk, mengingat ikan terubuk merupakan ikan yang tergolong hewan langka beberapa waktu dekat dan waktu di masa yang akan datang. didalam keputusan menteri memberlakukan sanksi terhadap pelaku dan menjelaskan

secara rinci hal-hal perlindungan seperti apa saja yang harus dilindungi.

2. Seharusnya dimasa yang akan datang didalam keputusan menteri memberlakukan sanksi terhadap pelaku dan menjelaskan secara rinci hal-hal perlindungan seperti apa saja yang harus dilindungi. lalu seharusnya ada kegiatan yang melakukan pembahasan kepada pemerintah daerah dengan membahas bahwa perbuatan tersebut merupakan perbuatann kriminalisasi serta melampirkan didalam peraturan tersebut hal-hal apa saja yang disebut perbuatan kriminalisasi.

#### DAFTAR PUSTAKA

##### A. Buku

Abdul Latif dan Hasbih Ali, (2011) *Politik Hukum*, PT. Sinar Grafik, Jakarta.

Adang, Y. A. (2008). *Pembaharuan Hukum .Pidana*, PT. Gramedia Widiasmarana Indonesia, Jakarta.

Alimuddin, H. S. (2011). *Hukum Perikanan Di Indonesia* , PT. Sinar Grafika, Jakarta.

Arief, M. d. (2010). *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana* .Rajawali Press, Jakarta.

Bakhri, M. d. (2009). *Pidana Denda dan Korupsi*. Total Media, Yogyakarta

Barda Nawawi Arief (2008),  
*Kebijakan hukum pidana.*  
Kencana Prenada, Jakarta.

#### **B. Jurnal/Kamus**

Ahmad, M,T, Dahril dan Efizon D,  
Ekologi Reproduksi Ikan Terubuk  
(Alosa Toli) di Perairan Bengkalis,  
*Jurnal Perikanan dan Kelautan.*

Deni Efizon, Kelimpahan Populasi  
Dan Tingkat Eksploitasi Ikan  
Terubuk (Tenualosa Macrura) Di  
Perairan Bengkalis, Riau, *Jurnal  
Kelimpahan Populasi dan Tingkat  
Eksploitasi Berkala Perikanan  
Terubuk* Vol 40 No.1 Februari  
2012.

Eko Purwanto dkk Study The  
Potential Fisheries Fish Terubuk (  
Tenualosa Macrura ) In Waters  
Bengkalis Riau , *Jurnal Fisheries  
and Marine Science* Faculty,  
University of Riau. 2016.

#### **C. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Republik  
Indonesia Nomor 31 Tahun  
2004 *tentang perikanan*  
sebagaimana telah diubah dengan  
Undang-Undang Nomor 45  
Tahun 2009.

Undang-Undang Dasar 1945  
*Tentang Perikanan merupakan  
landasan utama dalam  
pengelolaan kekayaan alam  
dibumi Indonesia.*

Peraturan Bupati Bengkalis No  
15 Tahun 2010 *Tentang*

*Kawasan Suaka Perikanan Ikan  
Terubuk di Kabupaten Bengkalis*

#### **D. Website**

[http://graccess.co.id/assets/docu  
ment/permen\\_p106.pdf](http://graccess.co.id/assets/document/permen_p106.pdf)

[http://kkp.go.id/djprl/bpsplpadan  
g/page/1104-Terubuk-Bengkalis](http://kkp.go.id/djprl/bpsplpadan<br/>g/page/1104-Terubuk-Bengkalis)